

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
NOMOR : 32 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA DAERAH PENILIKAN (*SURVEILLANCE*) SERTIFIKASI  
KEAHLIAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DI UNIT LAYANAN PENGADAAN PROVINSI ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan kompetensi pemegang sertifikat dalam masa berlakunya sertifikat yang dimiliki perlu dilaksanakan Penilaian (*Surveillance*) Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) secara *onsite*;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Panitia Daerah pada kegiatan Penilaian (*Surveillance*) Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di ULP Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan

- Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
  3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  4. Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sertifikasi Profesi tentang Panitia Daerah Penilikan (*Surveillance*) Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di ULP Provinsi Aceh
- PERTAMA : Menunjuk Panitia Daerah Penilikan (*Surveillance*) Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di ULP Provinsi Aceh
- KEDUA : Panitia Daerah Penilikan (*Surveillance*) Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di ULP Provinsi Aceh bertugas :  
Membantu Asesor dan Asesor Pendamping LKPP dalam proses pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam bidang teknis dan tugas lain yang diberikan oleh Asesor dan Asesor Pendamping LKPP
- KETIGA : Panitia Daerah ditetapkan dengan memperhatikan masukan dari Penyelenggara Daerah pada masing-masing penyelenggara dan ditetapkan dengan surat keputusan

dari Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP

- KEEMPAT : Kepada pegawai yang namanya tercantum dalam Panitia Daerah Penilikan (*Surveillance*) Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di ULP Provinsi Aceh diberikan honorarium yang besarnya sesuai Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 April 2016

DEPUTI  
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA



Dharma Nursani

4

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Bendahara Pengeluaran LKPP;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM TENTANG PENUNJUKAN PANITIA DAERAH PENILIKAN (SURVEILLANCE) SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI ULP PROVINSI ACEH**

**NOMOR** : 32 TAHUN 2016

**TANGGAL** : 4 APRIL 2016

**Susunan keanggotaan Panitia Daerah Penilikan (Surveillance) Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Lokasi Pelaksanaan : Banda Aceh – Aceh  
Tanggal Pelaksanaan : 14 April – 15 April 2016

| No | Kedudukan         | Nama                   |
|----|-------------------|------------------------|
| 1  | Panitia Daerah I  | M. Nasir, S.T., M.T.   |
| 2  | Panitia Daerah II | Ahmad Samsunan, S.Sos. |

DEPUTI  
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA



Dharma Nursani



**LAMPIRAN II: KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM TENTANG PENUNJUKAN PANITIA DAERAH PENILIKAN (SURVEILLANCE) SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI ULP PROVINSI ACEH**

**NOMOR : 32 TAHUN 2016**

**TANGGAL : 4 APRIL 2016**

**Susunan keanggotaan Panitia Daerah Penilikan (Surveillance) Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Lokasi Pelaksanaan : Banda Aceh – Aceh  
Tanggal Pelaksanaan : 14 April – 15 April 2016

| <b>No.</b> | <b>Kedudukan</b>  | <b>Honor per Kegiatan (Rp)</b> |
|------------|-------------------|--------------------------------|
| 1          | Panitia Daerah I  | 300.000                        |
| 2          | Panitia Daerah II | 300.000                        |

DEPUTI  
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA



Dharma Nursani

lv